



LAPORAN KEUANGAN **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

<https://bit.ly/LKPDKesbangpol2022>



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukrillah Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan peraturan - peraturan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2022 yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban atas transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022.

Singkawang, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640129 198402 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640129 198402 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	 5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	10
 BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 13
3.1 Penjelasan Pos - Pos Neraca	13
3.2 Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	17
3.3 Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional (LO).....	19
3.4 Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	21
 BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	 22
4.1 Struktur Organisasi.....	22
4.2 Sumber Daya Aparatur	37
4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	39
 BAB V PENUTUP	 41
 Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
2. Neraca	
3. Laporan Operasional (LO)	
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	6
Tabel 2.1.2	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	7
Tabel 3.1	Penjelasan Pos - Pos Neraca.....	13
Tabel 3.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	17
Tabel 3.3.1	Realisasi Beban Operasional Tahun 2022.....	19
Tabel 3.3.2	Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022.....	20
Tabel 3.3.3	Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.....	20
Tabel 3.3.4	Realisasi Beban Hibah Tahun 2022.....	20
Tabel 3.3.5	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022.....	20
Tabel 4.2.1	Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 Menurut Eselonering.....	37
Tabel 4.2.2	Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 Menurut Golongan Kepangkatan.....	38
Tabel 4.2.3	Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 Menurut Tingkat Pendidikan.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

Kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan berkembangnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan mengakibatkan adanya peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah sejalan dengan tuntutan kualitas akuntabilitas yang telah diselenggarakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyadari hal tersebut berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dengan kualitas yang semakin meningkat. Pemenuhan prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan salah satu bentuk komitmen dalam bidang pelaporan keuangan perangkat daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan seluruh pengguna laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumberdaya ekonomi yang di manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1). Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh anggaran dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Menyediakan informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.
- 3). Menyediakan informasi mengenai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.

- 4). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengenai kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan informasi mengenai belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 41);
21. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 42);
22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
23. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 123);
24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 49).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 5 (lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Oprasional (LO)

3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

dalam (Rp)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00	96,54	3.463.327.809,00
BELANJA OPERASI	3.886.408.438,00	3.753.483.716,00	96,58	3.427.017.809,00
BELANJA MODAL	33.834.000,00	31.197.900,00	92,21	36.310.000,00
TRANSFER	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00	96,54	3.463.327.809,00
Surplus/ (Defisit)	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00	96,54	3.463.327.809,00
PEMBIAYAAN	0	0	0	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETO	0	0	0	0
SILPA	(3.920.242.438,00)	(3.784.681.616,00)	96,54	(3.463.327.809,00)

Anggaran belanja operasi Tahun 2022 dianggarkan **Rp 3.886.408.438,00** dengan realisasi sebesar **Rp 3.753.483.716,00** atau **96,58 %** dibandingkan dengan anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 di anggarkan **Rp 3.697.280.673,00** dengan realisasi sebesar **Rp 3.427.017.809,00** atau **92,69 %**, dari angka ini dapat dilihat terjadi peningkatan anggaran belanja operasi **Rp 189.127.765,00** atau **95,13 %** dan peningkatan realisasi belanja operasi **Rp 326.465.907,00** atau **91,30 %** sehingga secara umum terjadi peningkatan realisasi belanja operasi sebesar **3,89 %**.

Anggaran belanja modal Tahun 2022 dianggarkan **Rp 33.834.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 31.197.900,00** atau **92,21 %** dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal Tahun 2021 **Rp 36.405.490,00** dengan realisasi belanja modal **Rp 36.310.000,00** atau **99,74 %**, dari angka ini dapat dilihat terjadi penurunan anggaran belanja modal **Rp 2.571.490,00** atau **92,94 %** dan penurunan realisasi anggaran Belanja Modal **Rp 5.112.100** atau **85,92 %** sehingga secara umum terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar **7,53 %**. Berikut gambaran anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Keterangan
	Belanja langsung	3.648.140.036	3.920.242.438	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 272.102.402
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.556.800	1.148.800	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 18.408.000 dikarenakan ditiadakannya belanja lembur
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.825.600	861.600	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 5.964.000 dikarenakan ditiadakannya belanja lembur

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Keterangan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.969.800	2.017.800	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 5.964.000 dikarenakan ditiadakannya belanja lembur
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.150.009.839	2.166.188.000	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 16.178.161 dikarenakan adanya penambahan ASN
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.620.000	88.620.000	Anggaran tidak mengalami perubahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.972.400	408.000	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 3.564.000 dikarenakan ditiadakannya belanja lembur
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	-	9.912.942	Penambahan anggaran di perubahan yaitu pengadaan baju Korpri
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.196.000	2.196.000	Anggaran tidak mengalami perubahan
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.683.700	59.732.600	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 36.048.900 dikarenakan adanya belanja modal yaitu 2 unit <i>filling</i> kabinet dan 1 unit laptop
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.239.000	4.239.000	Anggaran tidak mengalami perubahan

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Keterangan
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4.348.800	4.348.800	Anggaran tidak mengalami perubahan
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35.000.000	71.000.000	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 36.000.000
13	Penyediaan jasa surat menyurat	1.753.000	870.000	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 883.000 di karenakan Tahun 2022 penggunaan materai sedikit
14	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.970.000	77.640.000	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 14.670.000 dikarenakan adanya kenaikan tarif listrik
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	73.259.080	83.373.479	Terjadi penambahan anggaran sebesar 10.114.399 di karenakan adanya penambahan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan (Hut Pemkot) dan penambahan anggaran BPJS kesehatan PTT
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.860.000	24.360.000	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 1.500.000 dikarenakan kelebihan anggaran di pajak kendaraan
17	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10.550.000	11.550.000	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 1.000.000 di karenakan adanya penambahan anggaran <i>service</i> komputer

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Keterangan
18	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bela Negara, Karakter Ideologi Wawasan, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	37.598.500	60.518.700	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 22.920.200 di karenakan adanya penambahan kegiatan Tes Idiologi Pancasila untuk calon paskibra. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rekrutmen pemilihan calon paskibra HUT RI di Kota Singkawang
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	912.796.917	912.796.917	Anggaran tidak mengalami perubahan
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	89.696.600	85.856.600	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 3.840.000 di karenakan adanya pengurangan anggaran makanan dan minuman kegiatan

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Keterangan
21	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.741.800	15.741.800	Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 480.000 di karenakan adanya pengurangan di anggaran makanan dan minuman kegiatan
22	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	72.000.000	Penambahan anggaran di perubahan karena adanya penambahan belanja hibah FKUB yang semula anggarannya berada di Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
23	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Naarkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31.144.400	128.763.200	Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 97.618.800 di karenakan adanya penambahan anggaran kegiatan <i>Launching</i> Moderasi Beragama
24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	38.347.800	36.647.800	Anggaran sebesar Rp 1.700.000 tidak direalisasikan di karenakan adanya pengurangan honorarium narasumber

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 ini dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan yang berarti, ini dikarenakan setiap bulannya antara SKPD dan BKD khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani masalah keuangan dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang menangani masalah aset melakukan rekonsiliasi sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera diantisipasi dan teratasi.

Namun, solusi yang dapat diambil untuk menyikapi masalah di atas salahsatunya diharapkan BKD untuk lebih baik lagi dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan dapat segera teratasi dan untuk kedepannya penyusunan laporan keuangan bisa tepat waktu dan lebih mudah memperoleh perhitungan akhir pelaporan keuangan dan aset.

BAB III

PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

3.1 Penjelasan Pos - pos Neraca

Tabel 3.1
Penjelasan Pos-Pos Neraca

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	ASET	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nilai Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:		
1	Aset Lancar	2.154.900,00	2.422.400,00
2	Aset Tetap	2.253.562.989,74	2.302.420.265,62
3	Aset Lainnya	9.900.000,00	14.850.000,00
	Jumlah Aset	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
	Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 54.074.775,88) atau sebesar (97.67 %)		
1.1	ASET LANCAR	2.154.900,00	2.422.400,00
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:		

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Persediaan	2.154.900,00	2.422.400,00
2	Barang Pakai Habis	2.154.900,00	2.422.400,00
	Jumlah	2.154.900,00	2.422.400,00
1.1.1	Persediaan	2.422.400,00	1.514.100,00
Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang/perlengkapan (<i>supplies</i>) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saldo persediaan ini merupakan hasil <i>stock opname</i> yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, meliputi persediaan barang pakai habis, alat tulis kantor, dan barang yang telah dihapus yang bernilai material namun masih menunggu proses lebih lanjut (lelang). Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan Persediaan per 31 Desember 2021 sebagai berikut :			
-	Alat Tulis Kantor	109.700,00	1.514.100,00
-	Persediaan Kertas dan Cover	1.336.000,00	0,00
-	Bahan Komputer	210.000,00	0,00
-	Alat Listrik	570.000,00	0,00
-	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	196.700,00	0,00
	Jumlah	2.422.400,00	1.514.100,00
1.2	ASET TETAP	2.253.562.989,74	2.302.420.265,62
Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :			
1	Tanah	50.541.765,00	50.541.765,00
2	Peralatan dan Mesin	1.350.297.314,00	1.304.163.414,00
3	Gedung dan Bangunan	2.880.069.840,00	2.769.641.208,00

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.492.750,00	99.492.750,00
5	Akumulasi Penyusutan	(1.921.418.871,38)	(1.921.418.871,38)
	Jumlah Aset Tetap	2.253.562.989,74	2.302.420.265,62
1.2.1	Tanah	50.541.765,00	50.541.765,00
	Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 merupakan saldo per 31 Desember 2021.		
1.2.2	Peralatan dan Mesin	1.350.297.314,00	1.304.163.414,00
	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 merupakan saldo per 31 Desember 2021 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/ kurang dan reklasifikasi aset serta Koreksi nilai perolehan Aset. Nilai saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp 1.350.297.314,00 dan Rp 1.304.163.414,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 46.133.900,00 atau 3, 54 % dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Alat Angkutan	436.784.000,00	436.784.000,00
2.	Alat Pertanian	9.600.000,00	9.600.000,00
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.174.107,00	393.274.107,00
4.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	90.227.172,00	90.227.172,00
5.	Komputer	413.512.035,00	374.278.135,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	1.350.297.314,00	1.304.163.414,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan	2.880.069.840,00	2.769.641.208,00
	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Bangunan Gedung Kantor	2.443.046.391,00	2.443.046.391,00
2.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	362.323.449,00	251.894.817,00

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	3. Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.492.750,00	99.492.750,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan	2.880.069.840,00	2.769.641.208,00
1.2.4	Akumulasi Penyusutan	(2.126.838.679,26)	(1.921.418.871,38)
	Rincian Akumulasi Penyusutan pada tahun 2022 sebagai berikut :		
	1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.187.767.543,00)	(1.072.763.572,20)
	2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(922.534.786,26)	(834.606.267,93)
	3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(16.536.350,00)	(14.049.031,25)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(2.126.838.679,26)	(1.921.418.871,38)
1.3	ASET LAINNYA	9.900.000,00	14.850.000,00
	Aset lainnya ini ada karena adanya barang-barang yang kondisinya tidak layak pakai/rusak berat dan belum dibuat pengusulan untuk penghapusan sehingga dimasukkan ke dalam aset lain-lain guna mempermudah dalam penghitungan pada saat pengusulan penghapusan.		
	Pada tahun 2022 aset tidak berwujud		
	Rp 24.750.000,00 aset lain-lain berjumlah		
	Rp 50.457.300,00 dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.		
	(Rp 14.850.000,00) dan akumulasi penyusutan aset lainnya (Rp 50.457.300,00)		
	Jumlah Aset Lainnya	9.900.000,00	14.850.000,00
2	EKUITAS	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62

KETERANGAN :

Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022

Belanja Modal :

1. Belanja Modal alat penyimpan perlengkapan kantor berupa Filing kabinet besi Merk Brother 2 unit @ Rp 3.450.000,00 nomor : BA.020/85/PPK/Set-B Rp 6.900.000,00
2. Belanja Modal Personal komputer unit berupa Notebook Asus ROG Flow X 13 GV 301 RA bahan plastik campuran 1 unit nomor : BA .020/ 81/BAP/PPK/Set-B Rp 24.297.900,00

Mutasi Masuk :

1. Notebook Asus Vivo Book S 14 S 439 FN bahan plastik campuran mutasi dari Badan Keuangan Daerah nomor : 028/017/Set.BKD/2022 Rp 14.936.000,00
2. Renovasi pembangunan pagar, panjang 42,50 km lebar 2,00 m luas 85,00 m mutasi dari PUPR nomor : 028/05/umum-C/2022 Rp 110.428.632,00.

3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Penjelasan LRA	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
2	BELANJA DAERAH	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00
	Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer, dengan rincian sebagai berikut:		
	- Belanja Operasi	3.886.408.438,00	3.753.483.716,00
	- Belanja Modal	33.834.000,00	31.197.900,00
	- Belanja Bagi Hasil - Transfer	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00
2.1	BELANJA OPERASI	3.886.408.438,00	3.753.483.716,00
	Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa terdiri dari: belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja		

Reff	Penjelasan LRA	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pemeliharaan, honorarium PNS, honorarium Non PNS, dan belanja hibah.		
	Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.886.408.438,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.753.483.716,00 atau 96,58 % . Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:		
	1. Belanja Pegawai	2.239.138.000,00	2.141.076.416,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	667.852.621,00	632.989.560,00
	3. Belanja Hibah	979.417.817,00	979.417.740,00
	Jumlah Belanja Operasi	3.886.408.438,00	3.753.483.716,00
2.1.1	Belanja Pegawai	2.239.138.000,00	2.141.076.416,00
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja pegawai disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.239.138.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.141.076.416,00 atau sebesar 95,62 % .		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	667.852.621,00	632.989.560,00
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja barang jasa disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 667.852.621,00,- dan terealisasi sebesar Rp 632.989.560,00,- atau sebesar 94,78 % . Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:		
	1. Belanja Barang	243.864.182,00	238.175.700,00
	2. Belanja Jasa	281.203.039,00	253.494.349,00

Reff	Penjelasan LRA	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	3. Belanja Pemeliharaan	38.965.400,00	38.960.400,00
	4. Belanja Perjalanan Dinas	103.820.000,00	102.359.111,00
	Belanja Barang dan Jasa	667.852.621,00	632.989.560,00
2.1.5	Belanja Hibah	979.417.817,00	979.417.740,00

Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja hibah SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp **979.417.817,00** dan terealisasi sebesar Rp **979.417.740,00** atau sebesar **100,00%**.

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

3.1 Beban LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar – benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2022. Beban LO diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa beban LO terdiri dari beban operasional dan beban transfer dengan realisasi pada Tahun 2022 sebagai berikut:

3.2 Beban Operasional LO

Realisasi Beban Operasional LO pada Tahun 2022 sebesar Rp **3.952.919.023,88** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Realisasi Beban Operasional Tahun 2022

Beban Operasional	Realisasi 2022
a. Beban Pegawai	2.141.076.416,00
b. Beban Barang dan Jasa	633.257.060,00
c. Beban Hibah	979.417.740,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	199.167.807,88
JUMLAH	3.952.919.023,88

Penjelasan rincian beban operasional adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp **2.141.076.416,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022

Beban Pegawai	Realisasi 2022
Beban Gaji dan Tunjangan	1.417.929.447,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	652.176.969,00
Beban Tambahan Penghasilan Lainnya	70.970.000,00
JUMLAH	2.141.076.416,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 633.257.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.3
Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022
Beban Barang	238.443.200,00
Beban Jasa	253.494.349,00
JUMLAH	633.257.060,00

c. Beban Hibah

Beban hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 979.417.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.4
Realisasi Beban Hibah Tahun 2022

Beban Hibah	Realisasi 2022
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	72.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	907.417.740,00
JUMLAH	979.417.740,00

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan dan amortisasi pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Relisasi beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 199.167.807,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.5
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103.801.970,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.928.518,33
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.487.318,75
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.950.000,00
Beban Lain-lain	
JUMLAH	199.167.807,88

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2022 adalah sebesar **Rp 2.319.692.665,62** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021 yang merupakan saldo audited tanpa penyusutan, penyisihan piutang dan surplus/defisit LO.
2. Surplus/Defisit LO sebesar **Rp (3.952.919.023,88)** merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. RK/PPKD Sebesar **Rp 3.784.681.616,00** nilai belanja pada Tahun Pelaporan
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap **Rp 114.162.632,00**

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

A. Tugas :

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;

4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan Administrasi Badan dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu :
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Tugas Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- f. Penyelarasan dan komplikasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksudkan dalam mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan asset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan asset dilingkungan Badan;

- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. Pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public;
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari:

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Asset mempunyai tugas:

- 1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijaksanaan teknis bidang umum, kepegawaian dan asset;
- 5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;

6. Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan

dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;

17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksanaan/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, standar pelayanan minimal dan risk management;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan laporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriks,

dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

11. Menyusun naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris.

II. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

Menyusun program kinerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kinerja bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- h. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;

7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
8. Meyusun konsep naskah dinas bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama kepada Kepala Bidang Kesatuan;

B. Kelompok Sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Penangan Konflik mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

- organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
 - f. Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

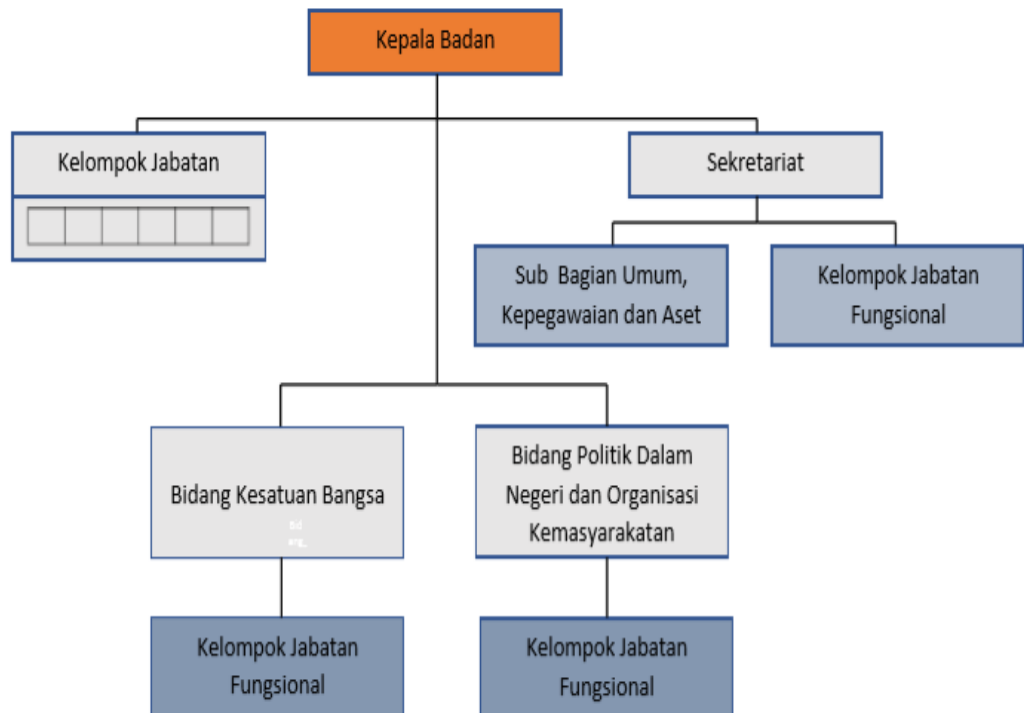
1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dalam Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang



4.2. Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang. Jumlah pegawai menurut eselon pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
Menurut Eselonering

Eselonering	Jumlah
Eselon II/b	: 1 orang
Eselon III/a	: 1 orang
Eselon III/b	: 2 orang
Eselon IV	: 4 orang
Staf Fungsional Umum	: 14 orang
Jumlah	: 22 orang

Sumber data : Subbag Umum Kepegawaian dan Aset, Desember 2022

Jumlah ASN menurut golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
Menurut Golongan Kepangkatan

Golongan	Jumlah
Golongan IV/c	: 1 orang
Golongan IV/b	: 2 orang
Golongan IV/a	: 2 orang
Golongan III/d	: 6 orang
Golongan III/c	: 1 orang
Golongan III/b	: 4 orang
Golongan III/a	: 1 orang
Golongan II/d	: 1 orang
Golongan II/c	: 2 orang
Golongan II/b	: 2 orang
Golongan II/a	: 0
Jumlah	: 22 orang

Sumber data : Subbag Umum Kepegawaian dan Aset, Desember 2022

Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.3
Sumberdaya ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana (S2)	: 3 orang
Sarjana (S1)	: 12 orang
Diploma III	: 1 orang
SLTA	: 6 orang
Jumlah	: 22 orang

Sumber data : Subbag Umum Kepegawaian dan Aset, Desember 2022

4.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

A. Visi

Visi Kota Singkawang: “ **SINGKAWANG HEBAT 2022** “

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang tersebut diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang menetapkan Visi tahun 2018 – 2022 yaitu : **“KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA, DAN BERMASYARAKAT MENUJU SINGKAWANG HEBAT “**

B. Misi

Adapun misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang berdasarkan Revisi Renstra Tahun 2018 – 2022 yaitu :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan ham bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
2. Mewujudkan kondisi politik yang demokratis, berbasis pada berfungsinya supra struktur dan infra struktur sosial politik berdasarkan nilai-nilai luhur, agama dan budaya bangsa.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi dan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk 5 tahun kedepan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut: **Misi ke - 1 Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.**

C. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan yang dilandasi oleh rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama, antar etnis dan antar budaya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan lintas etnis, budaya dan agama agar tidak terjadi konflik sosial.

Sedangkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diharapkan tercapai adalah untuk :

1. Terwujudnya iklim kondusif antar umat beragama di Kota Singkawang;
2. Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat akan ancaman-ancaman isu sosial yang beredar;
3. Terbentuknya forum-forum kemasyarakatan sebagai jembatan bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat;
4. Meningkatnya rasa toleransi antar etnis dan agama di Kota Singkawang.

D. Strategi dan Kebijakan

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memiliki strategi dan kebijakan, yaitu sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan Persatuan dan sikap saling menghargai untuk mendorong suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat;
2. Membangun Komunikasi dan informasi antar Lembaga/organisasi dan antar agama;
3. Memfasilitasi aktivitas organisasi/Lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.

Arah Kebijakan :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta pemahaman persatuan dalam keberagaman;
2. Melaksanakan lomba atau kompetisi untuk meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan;
3. Fasilitasi forum kerukunan Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
4. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan tentang perpolitikan, kebijakan keormasan dan LSM;
5. Monitoring pelaksanaan Pemilu;
6. Fasilitasi aktifitas organisasi/ lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 ini untuk memenuhi tanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Singkawang.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan yang Kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut. Untuk kedepannya Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah secara utuh.

Singkawang, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640129 198402 1 002

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	3.920.242.438,00	3.784.681.616,00	96,54	3.463.327.809,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.886.408.438,00	3.753.483.716,00	96,58	3.427.017.809,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.239.138.000,00	2.141.076.416,00	95,62	2.098.381.333,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.460.712.372,00	1.417.929.447,00	97,07	1.381.307.859,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.099.041.389,00	1.065.535.575,00	96,95	1.027.072.371,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.099.041.389,00	1.065.535.575,00	96,95	1.027.072.371,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.493.988,00	93.190.978,00	98,62	85.363.918,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.493.988,00	93.190.978,00	98,62	85.363.918,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	99.302.300,00	94.790.000,00	95,46	112.645.000,00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	99.302.300,00	94.790.000,00	95,46	112.645.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.265.692,00	26.235.672,00	99,89	23.510.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.265.692,00	26.235.672,00	99,89	23.510.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.422.302,00	54.677.100,00	98,66	49.969.800,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.422.302,00	54.677.100,00	98,66	49.969.800,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.426.013,00	8.098.407,00	96,11	8.307.782,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.426.013,00	8.098.407,00	96,11	8.307.782,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.663,00	14.596,00	99,54	13.649,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.663,00	14.596,00	99,54	13.649,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	68.776.285,00	66.692.984,00	96,97	66.080.252,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	68.776.285,00	66.692.984,00	96,97	66.080.252,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.242.406,00	2.173.505,00	96,93	2.079.304,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.242.406,00	2.173.505,00	96,93	2.079.304,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.727.334,00	6.520.630,00	96,93	6.265.783,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.727.334,00	6.520.630,00	96,93	6.265.783,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	705.405.628,00	652.176.969,00	92,45	643.838.474,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	658.066.096,00	608.771.389,00	92,51	643.838.474,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	658.066.096,00	608.771.389,00	92,51	643.838.474,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	47.339.532,00	43.405.580,00	91,69	-
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	47.339.532,00	43.405.580,00	91,69	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.020.000,00	70.970.000,00	97,19	73.235.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	69.420.000,00	67.370.000,00	97,05	69.035.000,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00	59.300.000,00

Permendagri 77

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.620.000,00	8.570.000,00	80,70	9.735.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	4.200.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	667.852.621,00	632.989.560,00	94,78	421.218.736,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	243.864.182,00	238.175.700,00	97,67	96.498.221,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	243.864.182,00	238.175.700,00	97,67	96.498.221,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.427.840,00	2.211.000,00	91,07	2.553.180,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	495.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.665.400,00	11.618.000,00	99,59	9.175.395,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.901.500,00	18.548.900,00	98,13	12.799.420,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.421.100,00	21.375.900,00	95,34	5.576.996,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.000,00	440.000,00	100,00	610.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.817.400,00	5.615.800,00	96,53	4.284.500,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.196.000,00	1.551.000,00	70,63	4.180.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	44.700.000,00	44.700.000,00	100,00	19.020.800,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.202.000,00	2.106.000,00	95,64	2.750.330,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	31.500.000,00	31.000.000,00	98,41	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.680.000,00	79.096.500,00	96,84	20.523.600,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	5.742.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	1.472.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian KORPRI	9.912.942,00	9.912.600,00	100,00	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	7.315.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	281.203.039,00	253.494.349,00	90,15	184.459.811,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	278.354.800,00	250.665.601,00	90,05	181.720.291,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.250.000,00	80.350.000,00	90,03	45.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.750.000,00	16.550.000,00	93,24	10.750.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.050.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	17.700.000,00	16.200.000,00	91,53	7.050.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	44.200.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000,00	-	-	120.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	3.360.000,00	1.963.476,00	58,44	1.164.228,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	58.680.000,00	53.661.800,00	91,45	42.824.361,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langgananan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.348.800,00	3.720.000,00	85,54	3.720.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000,00	12.366.325,00	79,27	12.689.702,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	104.000,00	41,60	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	5.226.000,00	-	-	13.152.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.848.239,00	2.828.748,00	99,32	2.739.520,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.848.239,00	2.828.748,00	99,32	2.739.520,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	38.965.400,00	38.960.400,00	99,99	47.665.059,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	3.450.000,00
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	3.450.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.965.400,00	38.960.400,00	99,99	44.215.059,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.360.000,00	23.355.000,00	99,98	34.721.329,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.158.400,00	3.158.400,00	100,00	3.833.730,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	1.280.000,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	897.000,00	897.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.380.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	103.820.000,00	102.359.111,00	98,59	92.595.645,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.820.000,00	102.359.111,00	98,59	92.595.645,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.000.000,00	70.679.111,00	99,55	79.395.645,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.820.000,00	31.680.000,00	96,53	13.200.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	979.417.817,00	979.417.740,00	100,00	907.417.740,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.02.00	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	907.417.817,00	907.417.740,00	100,00	907.417.740,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	907.417.817,00	907.417.740,00	100,00	907.417.740,00
5.1.05.07.01.00	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	907.417.817,00	907.417.740,00	100,00	907.417.740,00
5.2.	BELANJA MODAL	33.834.000,00	31.197.900,00	92,21	36.310.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.834.000,00	31.197.900,00	92,21	36.310.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.334.000,00	6.900.000,00	73,92	17.600.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.334.000,00	6.900.000,00	73,92	5.775.000,00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	9.334.000,00	6.900.000,00	73,92	-
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	5.775.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	11.825.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	11.825.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	24.500.000,00	24.297.900,00	99,18	18.710.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	24.500.000,00	24.297.900,00	99,18	18.710.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	24.500.000,00	24.297.900,00	99,18	18.710.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.920.242.438,00)	(3.784.681.616,00)	96,54	(3.463.327.809,00)

Singkawang, 31 Desember 2022



PIR. KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA SINGKAWANG

Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si
NIP. 19640129 198402 1 002

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
N E R A C A
PER 31Desember2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 3

U r a i a n	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
ASET LANCAR	2.154.900,00	2.422.400,00
Persediaan	2.154.900,00	2.422.400,00
Barang Pakai Habis	2.154.900,00	2.422.400,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	87.800,00	109.700,00
Persediaan Kertas dan Cover	1.875.000,00	1.336.000,00
Bahan Komputer	0	210.000,00
Alat Listrik	0	570.000,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	192.100,00	196.700,00
ASET TETAP	2.253.562.989,74	2.302.420.265,62
Tanah	50.541.765,00	50.541.765,00
Tanah	50.541.765,00	50.541.765,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.541.765,00	50.541.765,00
Peralatan dan Mesin	1.350.297.314,00	1.304.163.414,00
Alat Angkutan	436.784.000,00	436.784.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	191.647.000,00	191.647.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	133.800.000,00	133.800.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.337.000,00	111.337.000,00
Alat Pertanian	9.600.000,00	9.600.000,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	9.600.000,00	9.600.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.174.107,00	393.274.107,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.397.327,00	32.497.327,00
Alat Kantor Lainnya	16.654.800,00	16.654.800,00
Meubelair	90.052.500,00	90.052.500,00
Alat Pendingin	126.810.000,00	126.810.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.987.000,00	91.987.000,00
Meja Kerja Pejabat	20.438.000,00	20.438.000,00
Kursi Kerja Pejabat	14.834.480,00	14.834.480,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	90.227.172,00	90.227.172,00
Peralatan Studio Audio	65.877.172,00	65.877.172,00
Alat Komunikasi Sosial	19.850.000,00	19.850.000,00
Peralatan Antena SHF/Parabola	4.500.000,00	4.500.000,00
Komputer	413.512.035,00	374.278.135,00
Komputer Jaringan	74.745.000,00	74.745.000,00
Personal Computer	164.700.938,00	164.700.938,00
Komputer Unit Lainnya	39.233.900,00	0
Peralatan Personal Computer	131.832.197,00	131.832.197,00
Peralatan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00
Gedung dan Bangunan	2.880.069.840,00	2.769.641.208,00
Bangunan Gedung	2.517.746.391,00	2.517.746.391,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Bangunan Gedung Kantor	2.443.046.391,00	2.443.046.391,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	74.700.000,00	74.700.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	362.323.449,00	251.894.817,00
Pagar	362.323.449,00	251.894.817,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.492.750,00	99.492.750,00
Jaringan	99.492.750,00	99.492.750,00
Jaringan Distribusi	99.492.750,00	99.492.750,00
Akumulasi Penyusutan	(2.126.838.679,26)	(1.921.418.871,38)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.187.767.543,00)	(1.072.763.572,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	(191.647.000,00)	(191.647.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkut	(133.800.000,00)	(133.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(87.645.750,00)	(81.209.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat	(9.600.000,00)	(9.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(33.352.407,00)	(30.378.941,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(10.879.800,00)	(10.879.800,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(82.973.000,00)	(78.859.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(100.530.000,00)	(87.460.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(81.462.000,00)	(73.447.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(17.982.800,00)	(16.755.200,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejab	(11.452.504,00)	(9.448.608,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(54.601.172,00)	(48.566.137,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(15.890.000,00)	(15.890.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	(3.600.000,00)	(3.150.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(56.058.750,00)	(37.372.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(160.476.913,00)	(134.718.438,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(11.202.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(121.613.447,00)	(106.580.947,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(922.534.786,26)	(834.606.267,93)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(803.699.630,20)	(722.264.750,50)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(74.700.000,00)	(74.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(44.135.156,06)	(37.641.517,43)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan	(16.536.350,00)	(14.049.031,25)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(16.536.350,00)	(14.049.031,25)
ASET LAINNYA	9.900.000,00	14.850.000,00
Aset Tidak Berwujud	24.750.000,00	24.750.000,00
Aset Tidak Berwujud	24.750.000,00	24.750.000,00
Software	24.750.000,00	24.750.000,00
Aset Lain-lain	50.457.300,00	50.457.300,00
Aset Lain-lain	50.457.300,00	50.457.300,00
Aset Rusak Berat/Usang	50.457.300,00	50.457.300,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.850.000,00)	(9.900.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.850.000,00)	(9.900.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(14.850.000,00)	(9.900.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(50.457.300,00)	(50.457.300,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(50.457.300,00)	(50.457.300,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya..	(50.457.300,00)	(50.457.300,00)
JUMLAH ASET	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
EKUITAS	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
EKUITAS	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
Ekuitas	(1.519.063.726,26)	2.319.692.665,62
Ekuitas	2.319.692.665,62	2.319.692.665,62
Ekuitas	2.319.692.665,62	2.319.692.665,62
Surplus/Defisit-LO	(3.952.919.023,88)	0
Surplus/Defisit-LO	(3.952.919.023,88)	0
Dampak Kumulatif Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	114.162.632,00	0
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	114.162.632,00	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.784.681.616,00	0
RK PPKD	3.784.681.616,00	0
RK PPKD	3.784.681.616,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si
NIP. 19640129 198402 1 002

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	2.141.076.416,00	2.098.381.333,00	42.695.083,00	1,99
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.417.929.447,00	1.381.307.859,00	36.621.588,00	2,58
Beban Gaji Pokok ASN	1.065.535.575,00	1.027.072.371,00	38.463.204,00	3,61
Beban Gaji Pokok PNS	1.065.535.575,00	1.027.072.371,00	38.463.204,00	3,61
Beban Tunjangan Keluarga ASN	93.190.978,00	85.363.918,00	7.827.060,00	8,40
Beban Tunjangan Keluarga PNS	93.190.978,00	85.363.918,00	7.827.060,00	8,40
Beban Tunjangan Jabatan ASN	94.790.000,00	112.645.000,00	(17.855.000,00)	(18,84)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	94.790.000,00	112.645.000,00	(17.855.000,00)	(18,84)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.235.672,00	23.510.000,00	2.725.672,00	10,39
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.235.672,00	23.510.000,00	2.725.672,00	10,39
Beban Tunjangan Beras ASN	54.677.100,00	49.969.800,00	4.707.300,00	8,61
Beban Tunjangan Beras PNS	54.677.100,00	49.969.800,00	4.707.300,00	8,61
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.098.407,00	8.307.782,00	(209.375,00)	(2,59)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.098.407,00	8.307.782,00	(209.375,00)	(2,59)
Beban Pembulatan Gaji ASN	14.596,00	13.649,00	947,00	6,49
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.596,00	13.649,00	947,00	6,49
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.692.984,00	66.080.252,00	612.732,00	0,92
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.692.984,00	66.080.252,00	612.732,00	0,92
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.173.505,00	2.079.304,00	94.201,00	4,33
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.173.505,00	2.079.304,00	94.201,00	4,33
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.520.630,00	6.265.783,00	254.847,00	3,91
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.520.630,00	6.265.783,00	254.847,00	3,91
Beban Tambahan Penghasilan ASN	652.176.969,00	643.838.474,00	8.338.495,00	1,28
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	608.771.389,00	643.838.474,00	(35.067.085,00)	(5,76)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	608.771.389,00	643.838.474,00	(35.067.085,00)	(5,76)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	43.405.580,00	-	43.405.580,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	43.405.580,00	-	43.405.580,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.970.000,00	73.235.000,00	(2.265.000,00)	(3,19)
Beban Honorarium	67.370.000,00	69.035.000,00	(1.665.000,00)	(2,47)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.800.000,00	59.300.000,00	(500.000,00)	(0,85)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.570.000,00	9.735.000,00	(1.165.000,00)	(13,59)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	(16,67)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	4.200.000,00	(4.200.000,00)	-

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	633.257.060,00	420.310.436,00	212.946.624,00	33,63
Beban Barang	238.443.200,00	95.786.621,00	142.656.579,00	59,83
Beban Barang Pakai Habis	238.443.200,00	95.786.621,00	142.656.579,00	59,83
Beban Bahan-Bahan Baku	2.211.000,00	2.553.180,00	(342.180,00)	(15,48)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-	495.000,00	(495.000,00)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Pembersih	4.600,00	-	4.600,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.639.900,00	10.579.795,00	1.060.105,00	9,11
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	18.009.900,00	11.463.420,00	6.546.480,00	36,35
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.375.900,00	5.576.996,00	15.798.904,00	73,91
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.000,00	610.000,00	(170.000,00)	(38,64)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.825.800,00	4.074.500,00	1.751.300,00	30,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.121.000,00	3.610.000,00	(1.489.000,00)	(70,20)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	44.700.000,00	19.020.800,00	25.679.200,00	57,45
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.106.000,00	2.750.330,00	(644.330,00)	(30,59)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.000.000,00	-	31.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	79.096.500,00	20.523.600,00	58.572.900,00	74,05
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	5.742.000,00	(5.742.000,00)	-
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	1.472.000,00	(1.472.000,00)	-
Beban Pakaian KORPRI	9.912.600,00	-	9.912.600,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	7.315.000,00	(7.315.000,00)	-
Beban Jasa	253.494.349,00	184.459.811,00	69.034.538,00	27,23
Beban Jasa Kantor	250.665.601,00	181.720.291,00	68.945.310,00	27,50
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80.350.000,00	45.000.000,00	35.350.000,00	44,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.550.000,00	10.750.000,00	5.800.000,00	35,05
Beban Honorarium Rohaniwan	1.950.000,00	1.050.000,00	900.000,00	46,15
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.200.000,00	7.050.000,00	9.150.000,00	56,48
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000,00	44.200.000,00	7.800.000,00	15,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	-	120.000,00	(120.000,00)	-
Beban Tagihan Air	1.963.476,00	1.164.228,00	799.248,00	40,71
Beban Tagihan Listrik	53.661.800,00	42.824.361,00	10.837.439,00	20,20
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.366.325,00	12.689.702,00	(323.377,00)	(2,61)
Beban Paket/Pengiriman	104.000,00	-	104.000,00	100,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
Beban Lembur	-	13.152.000,00	(13.152.000,00)	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.828.748,00	2.739.520,00	89.228,00	3,15
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.828.748,00	2.739.520,00	89.228,00	3,15
Beban Pemeliharaan	38.960.400,00	47.468.359,00	(8.507.959,00)	(21,84)
Beban Pemeliharaan Tanah	-	3.450.000,00	(3.450.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	3.450.000,00	(3.450.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.960.400,00	44.018.359,00	(5.057.959,00)	(12,98)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.355.000,00	34.721.329,00	(11.366.329,00)	(48,67)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.158.400,00	3.637.030,00	(478.630,00)	(15,15)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.750.000,00	1.280.000,00	2.470.000,00	65,87
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	897.000,00	-	897.000,00	100,00
B e b a n P e m e l i h a r a a n Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	5.000.000,00	4.380.000,00	620.000,00	12,40
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.800.000,00	-	2.800.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	102.359.111,00	92.595.645,00	9.763.466,00	9,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.359.111,00	92.595.645,00	9.763.466,00	9,54
Beban Perjalanan Dinas Biasa	70.679.111,00	79.395.645,00	(8.716.534,00)	(12,33)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.680.000,00	13.200.000,00	18.480.000,00	58,33
Beban Hibah	979.417.740,00	907.417.740,00	72.000.000,00	7,35
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.000.000,00	-	72.000.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	72.000.000,00	-	72.000.000,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	72.000.000,00	-	72.000.000,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	907.417.740,00	907.417.740,00	-	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	907.417.740,00	907.417.740,00	-	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	907.417.740,00	907.417.740,00	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI	3.753.751.216,00	3.426.109.509,00	327.641.707,00	8,73
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103.801.970,80	108.868.029,55	(5.066.058,75)	(4,88)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.436.250,00	8.437.500,00	(2.001.250,00)	(31,09)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.436.250,00	8.437.500,00	(2.001.250,00)	(31,09)
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.436.250,00	8.437.500,00	(2.001.250,00)	(31,09)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.403.461,40	34.758.461,40	(3.355.000,00)	(10,68)
Beban Penyusutan Alat Kantor	2.973.465,40	1.593.465,40	1.380.000,00	46,41
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.973.465,40	1.593.465,40	1.380.000,00	46,41

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	25.198.500,00	29.933.500,00	(4.735.000,00)	(18,79)
Beban Penyusutan Mebel	4.113.500,00	4.113.500,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Pendingin	13.070.000,00	15.435.000,00	(2.365.000,00)	(18,09)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.015.000,00	10.385.000,00	(2.370.000,00)	(29,57)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.231.496,00	3.231.496,00	-	-
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	1.227.600,00	1.227.600,00	-	-
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	2.003.896,00	2.003.896,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.485.034,40	6.485.034,40	-	-
Beban Penyusutan Alat Studio	6.035.034,40	6.035.034,40	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	6.035.034,40	6.035.034,40	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	450.000,00	450.000,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	450.000,00	450.000,00	-	-
Beban Penyusutan Komputer	59.477.225,00	59.187.033,75	290.191,25	0,49
Beban Penyusutan Komputer Unit	44.444.725,00	40.821.484,50	3.623.240,50	8,15
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	18.686.250,00	18.686.250,00	-	-
Beban Penyusutan Personal Computer	25.758.475,00	22.135.234,50	3.623.240,50	14,07
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	15.032.500,00	18.365.549,25	(3.333.049,25)	(22,17)
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	15.032.500,00	18.365.549,25	(3.333.049,25)	(22,17)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.928.518,33	86.304.272,87	1.624.245,46	1,85
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	81.434.879,70	81.434.879,70	-	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.434.879,70	81.434.879,70	-	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	81.434.879,70	81.434.879,70	-	-
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.493.638,63	4.869.393,17	1.624.245,46	25,01
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	6.493.638,63	4.869.393,17	1.624.245,46	25,01
Beban Penyusutan Pagar	6.493.638,63	4.869.393,17	1.624.245,46	25,01
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.487.318,75	2.487.318,75	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	2.487.318,75	2.487.318,75	-	-
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	2.487.318,75	2.487.318,75	-	-
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	2.487.318,75	2.487.318,75	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	199.167.807,88	202.609.621,17	(3.441.813,29)	(1,73)
JUMLAH BEBAN	3.952.919.023,88	3.628.719.130,17	324.199.893,71	8,20
SURPLUS/DEFISIT LO	(3.952.919.023,88)	(3.628.719.130,17)	(324.199.893,71)	8,20

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5

SINGKAWANG, 31 Desember 2022

**Pt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA
SINGKAWANG**Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si
NIP. 19640129 198402 1 002

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.319.692.665,62	2.319.692.665,62
RK PPKD	3.784.681.616,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(3.952.919.023,88)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	114.162.632,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.265.617.889,74	2.319.692.665,62

SINGKAWANG, 31 Desember 2022

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG,

KOTA SINGKAWANG,



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si
NIP. 1960/29 198402 1 002



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022